



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70).
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
2. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
3. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
5. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

7. Pejabat..../3

7. Pejabat Negara adalah Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh atau Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Anggota DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tunjangan Pemerintah Aceh yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan perhitungan capaian prestasi kerja dan perilaku pegawai sesuai hasil penilaian atasan pada SKPA.
16. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
17. Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru PNS Daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi BUA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBA.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Aceh memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRA;
- c. PNS;
- d. CPNS; dan
- e. PPPK.

pada Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. TPK sebesar 50% (lima puluh persen);

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya yang terakhir.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBA tidak menerima TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau sebesar 50% (lima puluh persen) Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

G

Pasal 6

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, termasuk :

- a. PNS yang ditugaskan di luar SKPA yang gajinya dibayar oleh SKPA induknya;
- b. PNS penerima uang tunggu; dan
- c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal :

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Aceh yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. TPK sebesar 50% (lima puluh persen);

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk diberikan kepada janda/duda, anak atau orangtua Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. beban kerja;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan..../6

- f. tunjangan khusus bagi guru;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- i. tunjangan operasi pengamanan;
- j. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret 2023.

Pasal 13

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, kecuali zakat atau infaq berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 8 huruf e dan Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15..../7

Pasal 15

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA-SKPA masing-masing.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menggunakan pagu anggaran yang sudah tersedia pada Tahun Anggaran 2023.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pada pagu anggaran yang sudah tersedia pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangannya dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan APBA Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRA untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila tidak ada Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
 - a. SPM Gaji untuk Tunjangan Hari Raya;
 - b. SPM TPK untuk Tunjangan Hari Raya; dan/atau
 - c. SPM Tunjangan Profesi Guru atau SPM Tambahan Penghasilan Guru untuk Tunjangan Hari Raya.

(2) SPM..../8

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, SPM TPK dan SPM Tunjangan Profesi Guru atau SPM Tambahan Penghasilan Guru bulanan.

Pasal 19

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
- SPM Gaji Ketiga Belas;
 - SPM TPK Ketiga Belas; dan/atau
 - SPM Tunjangan Profesi Guru atau SPM Tambahan Penghasilan Guru Ketiga Belas.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, SPM TPK dan SPM Tunjangan Profesi Guru atau SPM Tambahan Penghasilan Guru bulanan.

Pasal 20

Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Gaji, TPK dan Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan SP2D Gaji, TPK dan Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan Guru Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 April 2023
19 Ramadhan 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 April 2023
19 Ramadhan 1444

f SEKRETARIS DAERAH ACEH, f.


BUSTAMI